

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dalam hal ini tentu tidak luput dari hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum syara'. Kaidah fiqih muamalah menjelaskan bahwa setiap bermuamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah illa an yadullu dalilu 'ala tahrimihi*).<sup>1</sup> Dalam Syari'at ada beberapa jual beli yang tidak boleh dilaksanakan seperti jual beli *gharar*.<sup>2</sup> *Gharar* adalah suatu yang belum bisa di pastikan wujudnya, samar-samar, antara ada dan tiada, dan tidak bisa di ketahui kualitas dan kuantitas barang itu sendiri. Sehingga akad yang mengandung unsur *gharar* tidak di perbolehkan, karena tidak ada kepastian mengenai jumlah dan objek akad tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu sebuah usaha tentunya membutuhkan banyak pendapatan yang harus dipahami dengan berbagai resiko yang mungkin timbul. Saat ini zaman sudah mulai berubah tatanan cara pandang hidup manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Maka tak jarang akan terjadinya suatu kelalaian yang mengakibatkan ingkar janji dalam kesepakatan yang telah dibuat antara

---

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 51.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>3</sup> Nasrudin Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 122.

kedua belah pihak, karena timbulnya keadaan memaksa yang tidak bisa dihindari, yang disebut dengan wanprestasi.

Tercapainya pemenuhan hidup manusia yang membutuhkan bantuan dari orang lain atau dalam Islam disebut dengan bermuamalah. Oleh karena itu jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah, sebab dalam jual beli terdapat penambahan ongkos kirim secara tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Muamalah dalam bentuk jual beli dengan bertambahnya ongkos kirim secara tiba-tiba disebabkan oleh kondisi turunya hujan, tentu juga menyebabkan konsumen kaget atau tidak mengira akan bertambahnya ongkos kirim disebabkan turunnya hujan tersebut.

Kasus bertambahnya ongkos kirim pada saat turun hujan ini sering terjadi pada layanan ojek online yang berada di Kecamatan Sumberrejo. Dengan adanya ojek online ini sangat membantu dan memudahkan konsumen dalam pemesanan makanan, barang atau yang lainnya tanpa harus keluar dari rumah. Hal ini sudah menjadi kewajiban ojek online untuk mengantarkan apa yang mereka butuhkan. Hanya saja mengirimkan pesan melalui *WhatsApp Business* konsumen bisa memilih dari banyaknya menu makanan atau minuman yang tertera dalam aplikasi *WhatsApp Business* tersebut.

Jual beli yang dilakukan *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS) ini menjadi ketidakjelasan upah yang harus diserahkan kepada pihak kurir. Dalam teori Fiqh Muamalah jasa pengiriman yang dilakukan ojek online tersebut termasuk akad *gharar*. Tambahan ongkos kirim termasuk dalam akad *gharar* yang mana dalam suatu imbalan atau upah menjadi tidak jelas, karena

terjadinya hujan secara tiba-tiba. Umumnya *gharar* merupakan suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan harga yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli yang dilakukan D'BOOS ini terdapat manfaat bagi masyarakat. Ojek online merupakan suatu usaha yang dibangun oleh perseorangan dibidang jasa. Secara umum jenis usaha tersebut dibolehkan. Ojek online kini dapat membantu masyarakat yang memiliki kesibukan tersendiri dan terkadang tidak memiliki waktu untuk keluar rumah. Seperti berbelanja makanan atau barang dari luar, apalagi sekarang ini sering terjadi musim hujan.

Disaat itulah masyarakat memanfaatkan layanan jasa D'BOOS yang ada di salah satu Kecamatan Sumberrejo. D'BOOS memakai media sosial seperti akun *Instagram* dengan nama @dboo\_s dan *WhatsApp Business*, akun tersebut digunakan sebagai alat pemasaran untuk menarik konsumen terkait dengan layanan jasa yang dikelola. Dengan begitu para konsumen akan sangat mudah pesan tanpa keluar dari rumah. Jika dalam mengantar suatu makanan atau barang yang sudah dipesan oleh pembeli tiba-tiba saat mengirimkan makanan atau barang tersebut terjadi turun hujan dan ojek online merasa kesulitan dalam mencari rumah yang akan dituju, Maka dari itu, pihak ojek online akan meminta tambahan ongkos kirim sebagai pengganti saat turun hujan. Perubahan lingkungan yang terjadi dalam usaha tersebut dimanfaatkan oleh beberapa jasa ojek online yang ada di Kecamatan Sumberrejo, salah satunya yaitu *Delivery Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS)*. Yang mana ojek online

tersebut menawarkan lebih banyak layanan jasa lainnya seperti kurir belanja, kurir makanan, pengiriman barang, kurir ojek dan pengambilan barang.

*D'BOOS* ini telah bertransformasi mengikuti kebutuhan manusia pada era digital saat ini, di mana memungkinkan pada saat turun hujan konsumen tidak perlu datang ketempat yang diinginkan, cukup memesan apa yang di butuhkan melalui aplikasi *WhatsApp Business* dan ojek online akan mengantarkan pesanan. Layanan jasa tersebut sangat membantu terutama bagi ibu rumah tangga atau mahasiswa yang memiliki kendala saat kondisi hujan. Dalam hal ini tarif yang diterapkan berupa ongkos kirim sudah ditetapkan sebelum pihak ojek online mengantarkan pesannya. Namun dari sisi lain ketika turun hujan atau dalam proses pemesanan mengalami hujan, konsumen dikenakan tarif yang semula sebesar Rp 12.500,- mengalami kenaikan atau tambahan ongkos kirim sebesar Rp 2.000,-<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang diangkat dan berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini serta survey yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perubahan harga terhadap layanan yang digunakan oleh ojek online tersebut, karena semakin meningkat dan menarik kajian bagi peneliti untuk merancang judul dengan tema ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Ongkos Kirim Saat Kondisi Hujan Pada D’BOOS Di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”***.

---

<sup>4</sup> Ani, *Wawancara*, Sumberrejo, 27 Desember 2022.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak ada kendala untuk memahami suatu judul skripsi. Tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Ongkos Kirim Saat Kondisi Hujan Pada D’BOOS Di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, istilah yang digunakan dalam judul tersebut dijelaskan antara lain:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan didefinisikan menjadi pandangan, pendapat dan lain sebagainya<sup>5</sup>.
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan dan hukum yang meneliti suatu masalah yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat dapat diamati dari nilai hukum Islam, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah<sup>6</sup>.
3. Tambahan Ongkos Kirim adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk membayar pihak *delivery* diluar harga makanan atau barang yang terjadi pada saat turun hujan.
4. D’BOOS adalah Delivery Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo salah satu layanan yang memenuhi kebutuhan suatu konsumen pada saat memesan makanan atau barang.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://typoonline.com/kbbi/tinjauan>. Di akses pada tanggal 21 Februari 2023.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik upah pada tambahan ongkos kirim saat hujan pada D'BOOS
2. Tambahan ongkos kirim saat hujan secara tiba-tiba
3. Tambahan ongkos kirim dalam Hukum Ekonomi Syariah
4. Latar belakang terjadinya tambahan ongkos kirim terhadap *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS).

Dari permasalahan yang diidentifikasi penulis, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik upah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada *Delivery* Bojonegoro

Ojek Online Sumberrejo di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, maka ini permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik upah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik upah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tambahan Ongkos Kirim Saat Kondisi Hujan Pada D'BOOS D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", berharap semoga dari judul tersebut dapat bermanfaat bagi para pembacanya yang meliputi beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan kepada pembaca tentang konsep dan mekanisme praktik upah mengenai Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo, selain itu juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat Desa Talun dan sekitarnya. Pada akhirnya mereka bisa lebih mengerti bagaimana transaksi jual beli pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo tersebut waktu meminta tambahan ongkos kirim terhadap konsumen, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau yang lainnya.

3. Secara Akademis

Dapat berguna sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya dan bisa juga untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang mengangkat permasalahan yang sejenis. Penelitian terdahulu hal ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang dimaksudkan guna untuk mengetahui keaslian tulisan, agar hasil penelitian tidak dikatakan sebagai plagiarisme dan publikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Azizah	”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh (Pesan Antar Bangkalan)”.	Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan konsumen sebagai bentuk upah, yaitu terhadap ongkos kirim yang sudah sesuai dengan wilayah konsumen. Tambahan biaya diluar ongkos kirim terjadi saat konsumen memesan makanan atau minuman yang lebih dari satu bungkus dan ada biaya tambahan jika parkir memberlakukanya. Hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah menjadi bagian dari ongkos kirim dan bentuk keuntungan	Meminta tambahan ongkos kirim pada tarif hitungan perbungkus (biaya perbungkus yang ditetapkan bila pembelian lebih dari satu bungkus) dan juga tarif parkir.	Membahas tentang objek yang sama yaitu tambahan ongkos kirim dan layanan jasa yang membantu masyarakat terutama bagi ibu rumah tangga, pekerja kantor maupun mahasiswa yang memiliki kendala keluar rumah karena saat kondisi hujan. <sup>7</sup>

<sup>7</sup> Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh Pesan Antar Bangkalan” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 4.

			yang didapatkan bagi “Pesan Antar Bangkalan”.		
2.	Diana Mifta- khul Fitriy- ah	“Analisis Hukum Islam Terhadap Perminta- an Upah Tambaha- n Oleh <i>Blantik</i> Kambing Di Desa Sudimor- o Kecamat- an Megaluh Kabupat- en Jombang ”.	Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa permintaan tambahan upah jika <i>blantik</i> menambahkan harga yang lebih tinggi, <i>blantik</i> tidak akan mendapatkan upah dari pemilik <i>blantik</i> , karena dalam upah tersebut sudah termasuk dengan harga yang diperoleh dari penambahan harga kambing yang sudah terjual. Apabila <i>blantik</i> menjual kambing dengan harga tetap yang sudah disepakati di awal, maka pemilik kambing akan memberi upah	Meminta tambahan upah kepada pemilik kambing karena <i>blantik</i> tersebut sudah laku menjualnya	Sama-sama meminta tambahan upah. <sup>8</sup>

<sup>8</sup> Diana Miftakhul Fitriyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Permintaan Upah Tambahan Oleh *Blantik* Kambing Di Desa Sudimoro Kecamatan Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 5.

			tersendiri kepada <i>blantik</i> . Namun dalam prakteknya <i>blantik</i> menambahkan harga dan meminta tambahan upah kepada pemilik kambing sebesar Rp. 100.000,- karena pada transaksi di awal pemilik kambing tidak menjelaskan terkait upah yang akan diberikan kepada <i>blantik</i> setelah berhasil menjualkan kambingnya. Maka dari itu <i>blantik</i> meminta tambahan upah kepada pemilik kambing.		
3.	Umi Kholifatul Mahmudah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan	Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek pengupahan dengan sistem <i>piyak</i> berjalan sesuai dengan	Dalam penelitian ini berfokus pada upah	Sama-sama membahas tentang upah-mengupah. <sup>9</sup>

<sup>9</sup> Umi Kholifatul Mahmudah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem *Piyak*” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018). h. 92.

	aan Upah	perjorjorjian. Pembayaran	jasa
	Jasa	dengan sistem <i>piyak</i> atau	pengairan
	Pengairan	bagian yang berupa	sawah
	n Sawah	gabah sudah sejak lama	dengan
	dengan	menjadi kebiasaan	sistem
	Sistem	masyarakat. Pengairan	<i>piyak</i> ,
	<i>Piyak</i>	sawah di Desa Pilang ini	dimana
	(studi	sangat memberikan	dalam
	kasus di	manfaat bagi petani	penguapah
	Desa	yaitu dapat membantu	n tersebut
	Pilang	petani dalam berproses	tergantong
	Kecamatan	cocok tanam. Apabila	pada hasil
	tan	dalam panen petani	panen.
	Randublatung	mendapatkan banyak	
	atung	dan kualitas baik maka	
	Kabupaten	jasa pengairan sawah	
	en	akan memndapatkan	
	Blora)”	upah yang banyak dan	
		sebaliknya.	

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS) di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Teori *Gharār*

### a. Definisi *Gharār*

Menurut Bahasa, arti *gharār* adalah *al-jahālāh* (ketidakjelasan), keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Dengan demikian, jual beli *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>10</sup> Secara sederhana *gharār* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan harga yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli *gharār* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharār*.

---

<sup>10</sup> Ghufan A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

b. Dasar Hukum *Gharār*

Hukum jual beli *gharār* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadist. Larangan jual beli *gharār* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil, sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Praktik *gharār* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:<sup>11</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).

2) Hadist

Landasan Hadis mengenai jual beli *gharār* oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat yaitu:<sup>12</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّائِغِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda yang artinya: “Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan)

<sup>11</sup> Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan terjemahnya.

<sup>12</sup> Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 147.

jual beli hasah dan jual beli barang *gharār*". (HR. Abu Daud dan Muslim)

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharār*, atau dimaksud dengan *bai' al-gharār* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.<sup>13</sup> Yang dimaksud *gharār* disini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

## 2. Teori Wanprestasi

### a. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kewajiban yang tidak memenuhi ketentuan dalam hal perjanjian yang dibuat antara kurir dengan konsumen<sup>14</sup>. Wanprestasi juga disebut dengan tidak terpenuhinya janji yang terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja<sup>15</sup>. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi secara umum merupakan pelaksanaan wajib tetapi waktunya tidak tepat atau dilakukan tetapi tidak dengan waktu yang tepat. kurir berada dalam wanprestasi, apabila dalam melaksanakan pekerjaan ia lalai, sehingga "terlambat" dari jadwal yang sudah ditentukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.

<sup>14</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 180.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74.

<sup>16</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 45.

b. Dasar Hukum Wanprestasi

Terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Untuk merealisasikan tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur dari unsur penipuan dan pelanggaran. Setelah terjadinya suatu perjanjian mengalami perubahan dalam hal ongkos kirim yang terjadi saat kondisi hujan ini, sehingga praktik muamalah dalam Islam menjadi titik terang. Kurir dikatakan telah melakukan wanprestasi ketika kurir tersebut tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya wajib untuk dilakukan atau terdapat unsur lalai atas pekerjaannya.

## I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menjabarkan metode penelitian yang digunakan seperti: pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Hal tersebut bisa dikemukakan misalnya sebagai contoh sebagaimana berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis, karena penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan, dan menganalisis data yang berkaitan

dengan tambahan ongkos kirim pada saat kondisi hujan. Dan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, yakni kaitannya dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan yang dikaitkan dengan realita dilapangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi suatu data sebagai cara pendekatan penelitian ilmiah agar diperoleh data yang diperoleh valid berdasarkan penelitian tentang tambahan ongkos kirim pada saat kondisi hujan. Masalah tersebut berlokasi di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian yang diperlukan penulis adalah sebuah data terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada D'BOOS di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Merupakan sumber data informasi yang didapatkan secara langsung dari lapangan dan dijadikan rujukan untuk menganalisis pokok

permasalahan<sup>17</sup>. Dalam hal ini, sumber data primernya adalah mendapatkan hasil penelitian baik wawancara maupun observasi dengan pihak layanan D'BOOS ataupun konsumen.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data rujukan untuk melengkapi analisis yang diteliti oleh peneliti seperti penelitian terdahulu, buku fikih tentang fiqh muamalah, jurnal, ataupun dari sebuah situs internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan<sup>18</sup>.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu upaya seseorang yang akan meneliti untuk mendapatkan suatu data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan metode pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek yang perlu digunakan untuk penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui penentuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo di Desa Talun Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>17</sup> Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura", *Jurnal Ekonomi*, No. 3, Vol 21 (Oktober, 2019), h. 311.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh penanya untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak layanan *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan penyimpanan informasi yang berhubungan dengan bidang-bidang pengetahuan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan sehingga menghasilkan kesimpulan tentang kejelasan mengenai tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan yang ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2023 sebagai petunjuk dalam tahap pengolahan data.

6. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan dengan melalui seleksi dan kesesuaian data mentah sebagai informasi yang relevan, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, yang dilakukan dengan meninjau kembali hasil reduksi data dengan mengacu lebih lanjut pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah terkumpul dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka dipaparkan secara lengkap dan sistematis dalam pembahasannya. Dibawah ini adalah struktur yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Karangka teori, dalam bab ini penelitian akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *gharār* dan teori wanprestasi. Akad tersebut akan menguraikan: Pengertian, landasan hukum, bentuk dan macam-macam antara kedua teori tersebut.

Bab III Deskripsi lapangan, dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang gambaran umum yang membahas tentang mekanisme tambahan ongkos kirim saat hujan pada *delivery*, sejarah dari layanan jasa Delivery Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS).

Bab IV Temuan dan analisis, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dan penelitian tentang mekanisme praktik upah terhadap tambahan ongkos kirim saat kondisi hujan pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS) dan analisis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tambahan ongkos kirim saat hujan pada *Delivery* Bojonegoro Ojek Online Sumberrejo (D'BOOS).

Bab V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran skripsi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

UNUGIRI